



PUTUSAN

Nomor 321/Pdt.G/2024/PA.Tas

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tais yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang hakim tunggal yang perkaranya didaftarkan secara elektronik telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Talak antara:

PEMOHON, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan xxxxxxxx, tempat kediaman di KABUPATEN SELUMA, No Tlp : 082280962066/ Email : aldioppo22@gmail.com sebagai Pemohon;

melawan

TERMOHON, umur 23 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxxxxx, tempat kediaman di KABUPATEN SELUMA, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 18 November 2024 telah mengajukan gugatan Cerai Talak yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tais pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 321/Pdt.G/2024/PA.Tas, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah, menikah pada hari Selasa, 19 Oktober 2020 sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : 59/07/X/2020 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama xxxxxxxxxx xxxx, pada tanggal 19 Oktober 2020, dengan setatus jejak dan janda;
2. Bahwa, setelah menikah Pemohon dan Termohon membina rumah tangga di rumah orang tua Termohon di KABUPATEN SELUMA, kemudian

Halaman 1 dari 4 halaman, Putusan Nomor 321/Pdt.G/2024/PA.Tas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Pemohon di Desa Talang Belido, Kecamatan Sungai Gelam, Kabupaten Muaro Jambi, terakhir Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Termohon di KABUPATEN SELUMA, sampai akhirnya berpisah;

3. Bahwa, setelah menikah antara Pemohon dan Termohon sudah bergaul sebagai suami istri dan belum memiliki anak;
4. Bahwa, keadaan rumah tangga pada mulanya rukun dan harmonis kurang lebih selama 2 tahun, kemudian sejak bulan Agustus 2022 sering terjadi pertengkaran dan perselisihan yang sulit didamaikan;
5. Bahwa, penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang sering terjadi antara Pemohon dan Termohon disebabkan karena:
Termohon tidak menghargai Pemohon sebagai seorang suami, sering berbohong dan keras kepala;
Termohon selingkuh dengan laki-laki lain bernama Doni beralamat di Jambi;
6. Bahwa, pada bulan 14 April 2024 terjadi pertengkaran karena hal tersebut di atas, atas pertengkaran tersebut Pemohon pergi meninggalkan rumah;
7. Bahwa, sejak perpisahan tersebut, Pemohon pulang ke rumah kakak sepupu Pemohon di KABUPATEN SELUMA, sedangkan Termohon tetap tinggal di rumah orang tua Termohon di KABUPATEN SELUMA;
8. Bahwa, permasalahan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon belum pernah dilakukan upaya perdamaian oleh keluarga Pemohon dan Termohon;
9. Bahwa, Pemohon bersedia membayar biaya yang timbul atas perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Tais cq. Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

PRIMER :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (PEMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Tais;

Halaman 2 dari 4 halaman, Putusan Nomor 321/Pdt.G/2024/PA.Tas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

SUBSIDER :

Apabila Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa demikian juga dengan Termohon tidak datang menghadap ke muka sidang pada hari sidang yang telah ditetapkan, dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa karena ternyata Pemohon, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, namun tidak datang ke muka sidang dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya, sedang tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan sesuatu halangan yang sah, oleh karenanya sesuai pasal 148 RBg permohonan Pemohon harus dinyatakan gugur;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50

Halaman 3 dari 4 halaman, Putusan Nomor 321/Pdt.G/2024/PA.Tas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan permohonan Pemohon gugur;
2. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 230.000,- (dua ratus tiga puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari Senin tanggal 02 Desember 2024 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 30 Jumadil Awwal 1446 *Hijriyah*, oleh kami Rifqi Qowiyul Iman, Lc., M.Si. sebagai Hakim Tunggal, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga dan telah diunggah ke dalam sistem informasi pengadilan, oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Indah Atmanegara, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh Pemohon dan Termohon;

Panitera Pengganti

Hakim

Indah Atmanegara, S.H.I.

Rifqi Qowiyul Iman, Lc., M.Si.

Perincian Biaya:

1. Pendaftaran	:	Rp.	30.000,-
2. Proses	:	Rp.	100.000,-
3. Panggilan	:	Rp.	60.000,-
4. PNBP Panggilan	:	Rp.	20.000,-
5. Redaksi	:	Rp.	10.000,-
6. Meterai	:	Rp.	<u>10.000,-</u>

Jumlah Rp. 230.000,-

(dua ratus tiga puluh ribu rupiah)

Halaman 4 dari 4 halaman, Putusan Nomor 321/Pdt.G/2024/PA.Tas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)